



PUTUSAN

Nomor 443 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PARIDATUN BINTI KHAIRUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Solok Timur RT. 004 RW. 001 Desa Banaresep Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ach. Supyadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Dusun Gunggung RT. 002 RW. 001 Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SADIK alias **MOH. SHADIK BIN HIRUN**, bertempat tinggal di Dusun Solok Timur RT. 004 RW. 001 Desa Banaresep Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadik alias Moh. Sadik Bin Hirun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Paridatun Binti Khairuddin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 1. Nafkah *madhiyah* (nafkah terutang) selama satu tahun sembilan bulan sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumenep dengan Putusan Nomor 962/Pdt.G/2019/PA.Smp. tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 415/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 30 November 2020 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadik alias Moh. Shadik Bin Hirun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Paridatun Binti Khairuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah terutang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak bernama Meisya Putri Fajarina, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Smp. dan 415/Pdt.G/2020/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tentang pertimbangan *Judex Facti* yang kurang lengkap dan akurat (*onvoldoende gemotiveerd*) tidak dapat dibenarkan, karena karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan alasan dan dasar hukum yang logis terkait dengan gugatan konvensi dan rekonvensi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi lainnya yang diajukan Pemohon Kasasi bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian oleh *Judex Facti*/Pengadilan Agama Sumenep, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis semenjak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW: “*Abghadlu al-halaali ‘inda Allahi al-thalaaq*”;

Bahwa perceraian diajukan atas inisiatif suami dan tidak terbukti istri sebagai penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga, atas dasar itu patut Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut’ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam Alquran Surah *at-Thalaq* ayat 6 dan 7 dan Surah *al-Baqarah* ayat 241;

Bahwa oleh karena anak senyatanya dalam kuasa asuh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung nafkah untuk anak tersebut. Atas dasar itu Tergugat Rekonvensi harus dibebani pembayaran nafkah anak sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumenep harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nafkah *iddah*, *mut’ah* dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kurang tepat dalam mempertimbangkan dan memutus jumlah nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan makna nafkah *iddah* sebagai nafkah tunggu bagi seorang istri yang dicerai, begitu juga perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berlangsung cukup lama, serta sesuai dengan makna *mut’ah* sebagai pemberian bagi seorang istri yang dicerai, dengan demikian jumlah nafkah *iddah* dan *mut’ah* haruslah sesuai dengan keputusan dan keadilan, dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan ekonomi istri, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf A angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah *iddah* menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan *mut'ah* menjadi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kurang tepat dalam mempertimbangkan dan memutus jumlah nafkah anak. Pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi haruslah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif di antaranya: standar biaya hidup minimum, standar biaya hidup layak untuk anak dan persentase nafkah anak dari jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke depan, maka patut nafkah anak yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditambah 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Penggugat Rekonvensi harus dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Paridatun Binti Khairuddin**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 415/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PARIDATUN BINTI KHAIRUDDIN**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 415/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Smp. tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Sadik alias Moh. Shadik Bin Hirun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Paridatun Binti Khairuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 443 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)